



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 164/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR: 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN DAN ATURAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah susunan Tim Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan dan Aturan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 142/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 282/K.1/SDM.03.2/2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat **Sarinah Dewi, SE., ME.**, sebagai **Ketua** pada Tim Pelaksana Sosialisasi Ketiga dan Sosialisasi Keempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan dan Aturan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 142/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016.


KEDUA : Mengangkat **Dwi Ariany, S.Sos., M.Si.**, sebagai **Ketua** untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan dan Aturan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 142/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *12*


SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.